

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Landasan Teori	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU	27
A. Demokrasi.....	27
B. Pemilihan Umum	35
C. Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu	40
BAB III ANALISIS PENGATURAN PENGGUNAAN KOTAK SUARA KARTON PADA PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	47
A. Bagaimana Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Tentang Penggunaan Kotak Suara Karton Pada Pemilu.....	47
B. Bagaimana Keamanan Kotak Suara Berbahan Karton Yang Digunakan Pada Pemilu Apakah Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Pemilihan Umum	55
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 519.

(kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk diteliti, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dari kedaulatan rakyat.²

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya demokrasi ini diberikan kepada rakyat untuk memiliki kebebasan dalam berekspresi dan juga ikut serta dalam jalannya pemerintahan, yang dimana anggota pemerintah tersebut langsung dipilih oleh rakyat sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan: “presiden dan wakil presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Maka dari itu perlu ditegaskan bahwa demokrasi yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar harus diimbangi dengan teori kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang

²Wardhani Primandha Sukma Nur, “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*,” Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10 No 1, 2018, hal. 58.

berkedaulatan rakyat dan demokratis.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang- Undang 1945. Menurut Janedjri M. Gaffar yang menyatakan bahwa: “Pemilu merupakan mekanisme memperbaharui perjanjian sosial warga negara dan pembentukan kelembagaan demokrasi. Oleh karena itu di perlukannya syarat penting dalam pelaksanaan pemilu di negara yang demokratis salah satu nya ialah penyelenggara pemilu harus di laksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah, untuk menghasilkan hasil Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah Negara demokratis. Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum dipilih dan disaring dari berbagai kalangan dengan melalui tahapan-tahapan yang sulit, sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU

³Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 66.

yaitu: “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum. Dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokrasi di Indonesia.⁴

Di dalam Pasal 341 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi Perlengkapan Pemungutan Suara:

- (1.) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dan Pasal 340 terdiri atas:
 - a.kotak suara;
 - b.surat suara;
 - c.tinta;
 - d.bilik pemungutan suara;
 - e.segel;
 - f.alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g.tempat pemungutan suara
- (2.) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3.) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan, pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.
- (4.) Pengadaan Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5.) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (6.) Perlengkapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7.) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh

⁴Nengsih N.S, “*Integritas KPU dan Pemilihan Umum*,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.1 No 1, 2019, hal. 51-61.

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- (8.) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Banyak negara demokrasi yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu penjamin proses Pemilu dapat terlaksanakan dengan baik, kendati pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh sebuah lembaga formal yang khusus. Di Indonesia, pengawasan pemilu didelegasikan kepada Lembaga formal yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan Bawaslu di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan juga berliku-liku. Pembentukan Bawaslu pada hakikatnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki lembaga formal yang mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pesta demokrasi bisa berjalan tanpa adanya kecurangan. Dengan kata lain, untuk menghasilkan Pemilu yang baik, maka dibutuhkan pula lembaga yang bertindak khusus untuk mengawasi jalannya Pemilu.

Polemik Penggunaan kotak suara pada pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 menjadi bahan perbincangan publik secara nasional pada akhir tahun 2018. Pasalnya, kotak suara dan bilik suara yang digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak seperti pemilu sebelumnya. Jika sebelumnya kotak suara terbuat dari aluminium, namun kotak suara yang digunakan pada pemilu serentak kali ini berbahan dasar kardus. Hal ini, menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

⁵Pasal 341 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara.

penggunaan kotak suara tersebut. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, para peserta pemilu turut mempersoalkan dan meragukan kualitas kotak suara yang dinilai rentan terhadap praktek kecurangan dan mudah rusak. Meme dan tulisan-tulisan pun muncul dan menyebar luas di sosial media untuk mengkritik penggunaan kotak suara kardus pada pemilu serentak.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPU mengatakan kotak suara yang akan digunakan terbuat dari karton dupleks. Kotak suara berbahan dupleks ini yang memiliki sifat kedap air dan kuat dapat menahan beban hingga 80 kg, tidak seperti kardus biasa. KPU juga menegaskan soal kotak suara yang ramai dibicarakan telah memenuhi spesifikasi sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian, dijelaskan bahwa kotak suara sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, merupakan barang habis pakai, berbentuk kotak pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 sentimeter, lebar 40 sentimeter dan tinggi 60 sentimeter, dan kotak suara berwarna putih.⁶

Keputusan komisi pemilihan umum atau biasa disebut KPU menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilihan umum tahun 2019 menuai perdebatan. Kotak suara tersebut dinilai tidak kuat dan membuka potensi terjadinya kecurangan dalam pemilu. Padahal, kotak suara jenis ini sudah digunakan sejak lima tahun lalu dan disetujui oleh pemerintah dan parlemen. Protes tersebut bukan hanya asumsi semata, namun polemik ini dibuktikan berdasarkan fakta yang bermula dari adanya

⁶Kondares Kochita, "Analisis Framing Pembinaan Kota Suara Kardus di Tribunnews.com dan Detik.com," Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2019, hal. 2-3.

masalah kotak suara yang dikirimkan ke beberapa wilayah. Sebanyak 70 kotak suara yang diterima oleh komisi pemilihan umum Bantul, Jawa Tengah, rusak karena basah saat pengiriman beberapa hari lalu. Sebelumnya, 11 Desember 2018, sebanyak 2.065 unit kotak suara dan 110 bilik suara juga rusak karena terkena banjir di Badung, Bali. Berdasarkan fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan ungkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatakan bahwa kotak suara tersebut kedap terhadap air di mana kotak suara yang terkena banjir tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Fakta tersebut menjadi kekhawatiran publik di mana tak banyak dari mereka (publik) meragukan kecurangan yang akan terjadi pada pemilihan umum 2019.⁷

Kotak suara berbahan kardus sudah digunakan sebagian pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Selanjutnya, digunakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015, 2016, 2017 dan 2018. Saat ini kotak suara kardus digunakan untuk menggantikan kotak suara kaleng atau alumunium yang hilang dan rusak. Di tengah pro-kontra, komisi pemilihan umum menjamin penggunaan kotak suara kardus tak menurunkan derajat kualitas pemilihan umum.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian karya ilmiah yang diberi judul : **Analisis Pengaturan Penggunaan Kotak Suara Karton Pada Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

⁷Vinkan Dwi Agustina, "Opini Publik Tentang Penggunaan Kotak Suara Kardus Oleh Komisi Pemilihan Umum," Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2019, hal. 1-2.

⁸Ibid., hal. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tentang penggunaan kotak suara berbahan karton?
2. Bagaimana keamanan penggunaan kotak suara berbahan karton yang akan digunakan di Pemilu yang akan datang dan bagaimana keamanan surat suara didalam kotak suara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlengkapan pemungutan suara tentang kotak suara karton.
2. Mengetahui apakah penggunaan kotak suara karton sudah dapat menjamin kewanan surat suara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap analisis pengaturan perlengkapan pemungutan suara.

2. Sebagai bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya mengenai analisis pengaturan penggunaa kotak suara karton pada pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
3. Secara analisis, berguna untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat yaitu:

1. Analisis

Menurut Kamus bahasa Indonesia, menerangkan bahwa:

“analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya dan pemecah persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.”⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan analisis adalah serangkaian penguraian suatu pokok permasalahan terhadap unsur unsur yang ada di dalamnya untuk memperoleh pengertian serta maksud dan tujuan yang tepat, dan mengamati suata objek atau permasalahan dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponen untuk kembali dikaji.

⁹Anonim, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, edisi ketiga, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003, hal. 6.

2. Perlengkapan Pemungutan Suara

Proses pengadaan dalam siklus pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa pemilu terbagi atas dua tahapan. Pertama, logistik pada persiapan pemilu dan logistik pada pelaksanaan pemilu. Sedangkan barang dan jasa yang harus disiapkan pra pelaksanaan pemilu diantaranya adalah aplikasi dan software untuk pengolahan data pemilu, data yang berkaitan dengan peserta pemilu, serta aplikasi yang berhubungan dengan proses penghitungan suara supaya dapat diakses oleh public.

Perlengkapan Pemungutan Suara yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. TPS.

Logistik sendiri dapat diartikan dengan berbagai jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Proses pengepakan logistik dan pendukung lainnya seperti sortir dan lipat surat suara yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus mempedomani SOP yang telah ditetapkan oleh sekretaris Jenderal KPU dengan memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Maka berdasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma,

Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Khususnya pada pasal 7 Peraturan KPU, dijelaskan bahwa kotak suara sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, merupakan barang habis pakai, berbentuk kotak pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 centimeter, lebar 40 centimeter dan tinggi 60 centimeter, dan kotak suara tersebut berwarna putih.

Hal ini yang kemudian digunakan dalam pemilu serentak pada tahun 2019 yang sempat menimbulkan kontroversi terkait dengan kekuatan duplek tersebut. Mengingat kondisi tanah air yang tidak semuanya bagus sebagaimana Jakarta, namun ada banyak daerah yang harus menyeberang sungai, melintasi gunung, membelah ngarai dan rawa. Sehingga dibutuhkan kotak suara yang betul-betul kuat, hemat dan ringan. Dan ini hanya ada pada kotak suara berbahan duplek yang kekuatannya meskipun tidak sama dengan kayu atau aluminium namun jika terkena percikan air asal tidak direndam akan tetap cukup kuat.¹⁰

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan

¹⁰Wahir dan Robi Cahyadi Kurniawan, "Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplek dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." Jurnal Pemilu Serentak, Vol.1, 2019, hal. 6.

Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.¹¹

Pelaksanaan Pemilihan Umum ialah pelaksanaan fase pemilihan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, lazim apabila panitia pelaksana Pemilihan Umum merupakan kapten dari Pemilu yang menentukan bagaimana sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, Yang dimana kewenangan tersebut disebutkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengkaji serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran politik uang dan pelanggaran dalam Pemilu lainnya.¹²

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralism hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah

¹¹Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Cet. 1, Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hal. 167.

¹²Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, “*Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*”, Wacana Politik Vol 3, Nomor 1, 2018, hal. 16.

dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan Perundang-Undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu consensus Bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsive dan partisipasi akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan social (*social justice/substantial justice*).

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum continental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam system hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk

memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

F. Landasan Teori

1. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan, dan sebagainya. Pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau

¹³Nugroho Wahyu, *"Menyusun Undang-Undang Yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive and Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)."* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10, 2013, hal. 205.

aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis. Menurut Ibnu Tri Cahyono dalam buku *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* Dr. Muhadam Labolo 2015, instrumen Pemilu merupakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁵

Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari sistem pemilihan umum (pemilu), terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people) maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.2, Sekjend MK RI Jakarta, 2006, Hal. 170.

¹⁵Muhadam Labolo dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 50.

ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Di negara demokrasi Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkanannya aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin pejabat publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2008) Pemilihan Umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan dengan kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat.¹⁶

Dalam pemilihan umum menurut Downs orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau

¹⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 461.

calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (retrospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (prospektif); dibanding sekarang (retrospektif), dan yang akan datang dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif), dan keadaan ekonomi nasional dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun tahun yang akan datang (prospektif). Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Jalan konkrit untuk mengorganisasikan bentuk pemerintahan ini dan pertanyaan mengenai kondisi dan prakondisi yang dibutuhkan telah diperdebatkan secara intensif selama beberapa abad. Tentu saja, sumbangan pertama dalam diskusi ini berasal dari jaman Yunani kuno. Saya berpendirian bahwa dalam rangka memahami demokrasi dan posisinya di dunia sekarang ini, kita harus sadar akan perdebatan paling penting mengenai arti demokrasi sebuah ide mengenai wajah pokok demokrasi yang relevan dengan dunia dewasa ini dan pemahaman mengenai bagaimana kondisi

¹⁷Khairul Azmi, “Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal Pada Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal of Politic and Government Studies*, 2014, hal. 365.

ekonomi, social dan budaya memperkenalkan isu-isu penting referensi akan diberikan melalui sumber-sumber yang diperoleh secara mendalam.

Istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata Bahasa Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Definisi “pemerintahan oleh rakyat” mungkin terdengar lugu, tetapi pengertian tersebut segera memunculkan sejumlah isu yang kompleks. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel.¹⁸

Demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Sedangkan demokrasi dalam arti material dapat disebut sebagai

¹⁸Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam sebuah Dunia yang sedang berubah*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 1-2.

demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa, sehingga dikenal demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat lah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, serta dalam menjalankan kehidupan dalam berpolitik demokrasi diperlukan untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjalankan pemerintahan yang dilakukan melalui proses Pemilu, yang mana nantinya kehidupan bernegara dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, hal ini sesuai dengan negara yang menganut sistem demokrasi yaitu yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.¹⁹

3. Teori Perlengkapan Pemungutan Suara

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu. Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari tujuh pasal. Dalam pasal 340 Ayat (1) diatur mengenai tanggung jawab KPU yang berkaitan dengan pemungutan suara. Dirumuskan dalam Ayat (1) pasal 340 bahwa KPU, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu KPU-RI di Jakarta bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur Sekretaris Jendral KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan, sekretaris KPU

¹⁹Nur Rohim Yunus, "*Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*," Jurnal UIN Jakarta, 2015, hal. 157.

Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perincian mengenai apa saja yang dimaksudkan dengan perlengkapan pemungutan suara diatur dalam pasal 341. Pada Ayat (1) dirumuskan bahwa perlengkapan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 dirinci dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g). dikemukakan bahwa perlengkapan pemungutan suara adalah;

- (a) kotak suara;
- (b) surat suara;
- (c) tinta;
- (d) bilik pemungutan suara;
- (e) segel;
- (f) alat untuk mencoblos pilihan; dan
- (g) tempat pemungutan suara.

Mengenai kotak suara, dalam penjelasan atas Pasal 340 Ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang Pemilu dikemukakan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan.²⁰

Pemilu memiliki Peran Sentral dan Strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 tercatat Sebanyak 2.249 tempat pemungutan suara (TPS) tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada 17 April 2019 lantaran distribusi logistik pemilu yang harusnya tiba sebelum waktu pencoblosan terhambat, Kekisruhan logistik pada pemilu 2019 terjadi di banyak daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Tebing Tinggi. Pengadaan logistic pemilu 2019 yang sebagian besar terpusat di KPU RI, datang terlambat ke KPU Kabupaten/Kota sehingga KPU Kabupaten/Kota tidak

²⁰Teguh Prasetyo, *Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu*, Nusa Media, Jakarta, 2021, hal. 5-6.

mempunyai banyak waktu untuk mensortir dan melakukan pengepakan. sebaiknya mulai mendistribusikan logistik pemilu lebih awal yakni dua hari sebelum hari pemungutan suara pada kecamatan yang terjauh, mengingat pemilu selanjutnya yakni Pemilu tahun 2024, akan dilaksanakan serentak lima jenis pemilihan sama seperti pada pemilu 2019. Dan untuk KPU RI agar lebih baik lagi dalam manajemen logistiknya terutama untuk pendistribusian ke KPU Daerah agar tidak terlambat sehingga waktu untuk mensortir bagi KPU Kabupaten/Kota lebih banyak untuk menghindari kekisruhan logistik di daerah.²¹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena lebih menekankan aspek yang berkaitan dengan undang-undang. Suatu penelitian yuridis normatif mendasar pada bentuk hukum (undang-undang), dan isu hukum. Seperti yang diungkapkan Bahder Johan Nasution, “Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normative dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial”.²² Begitupun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.²³

²¹Hurasan Dian Husri, “Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi.” *Jurnal Ilmu Politik*, 2022, hal. 250.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

²³Mukti Fajar ND et al., *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai Analisis Pengaturan Penggunaan Kotak Suara Karton Pada Pemilihan Umum yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan peraturan yang berlaku dengan kaitan pada teori-teori hukum yang kemudian di analisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti.

3. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani dan sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atas metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah peneliti.²⁴

²⁴*ibid.*, hal. 17.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normatif approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan. Bahder Johan Nasution mengatakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan).²⁵ Seperti yang di ungkapkan Marzuki digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comprative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan Perundang-Undang di negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan

²⁵Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal. 92.

penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, pengumpulan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip dari buku serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

d. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu, bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat di dalam ilmu hukum untuk mendapat kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dapat disajikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematisasikan.

- c. Bahan hukum yang sudah di sistematisasikan kemudian di analisis untuk menjadi dasar acuan dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi uraian tentang tinjauan Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III ini memuat pembahasan pokok permasalahan tentang penggunaan Kotak Suara berbahan Karton dalam Pemilihan Umum di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang di perlukan.